



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2021/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT**, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat sewaktu melaksanakan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Lae Bersih pada tanggal 10-01-1996, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri. Karena menikah di bawah tangan, dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, namun masih Penggugat ingat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Lae Bersih pada tanggal 10-01-1996 yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah Abang Kandung Penggugat (abang kandung) dan yang menikahkan

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid Sosor yang disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah II dengan mahar Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada larangan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di Lae Oram dan sekarang telah berpisah, dimana sekarang Penggugat tinggal di Lae Oram dan Tergugat tinggal di Jln. Runding, Beskem Gg. Kelingsking, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sejak bulan April 2004;

5. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bad'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi pada bulan Januari 2004 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga karena tidak ada keturunan;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2004 yang disebabkan, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga karena tidak ada keturunan;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Lae Oram pada tanggal 10-01-1996;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sejak 2 minggu sebelum persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 11750XXXXX7XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 24 September 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Penggugat dengan Nomor 1175XXXXX8XXXXXX tanggal 28-8-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah di Lae Bersih pada tanggal 10 Januari 1996, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri karena menikah di bawah tangan;
  - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah Abang Kandung Penggugat (abang kandung Penggugat) dan Imam Masjid Sosor (Imam Masjid Sosor), yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah 1 dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik secara nasab, sepersusuan ataupun ikatan semenda yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lae Oram rumah yang disewa sebagai kediaman bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 16 tahun, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah di Lae Bersih, Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 10 Januari 1996, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri karena menikah di bawah tangan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah Abang Kandung Penggugat (abang kandung Penggugat) dan Imam Masjid Sosor (Imam Masjid Sosor), yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah II dan Saksi Nikah 1 dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik secara nasab, sepersusuan ataupun ikatan semenda yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lae Oram rumah yang disewa sebagai kediaman bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih masalah tidak memiliki keturunan saat didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 16 tahun, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan hingga Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, kemudian antara

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berselisih kembali dan keluarga sudah mendamaikan kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sejak 2 minggu sebelum persidangan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan permohonan tersebut, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara isbath nikah untuk melakukan perceraian, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali,

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung R.I Tahun 2015 yang dikuatkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai. (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menunjukkan bukti telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang mengenal Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 1996 di Lae Bersih, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama Abang Kandung Penggugat, ada ijab qabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam dan dewasa bernama Saksi Nikah 1 dan Sarif Munthe dengan maskawin / mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka, mereka sama-sama beragama Islam dan Penggugat tidak terikat pernikahan maupun pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda dan tidak pula sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan qabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa mereka telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami-isteri dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa 'iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Lae Bersih, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus



**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera,

**Arisman, BA., S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	219.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 12/Pdt.G/2021/MS.Sus